

BAB VII

KESIMPULAN

Evaluasi pemanfaatan fasilitas bersama di ruang luar rusunawa Kota Cimahi dalam konteks pola perilaku sosial pengguna era digital, terangkum dalam temuan-temuan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian :

A. Bagaimanakah adaptasi pola perilaku sosial pengguna era digital dalam pemanfaatan fasilitas bersama di ruang luar kedua rusunawa Kota Cimahi?

Evaluasi adaptasi pemanfaatan fasilitas bersama di ruang luar Rusunawa Cibereum, dengan jumlah pengguna terbanyak 57% menggunakan taman besar, jumlah terendah 10% menggunakan trotoar ; lama penggunaan, waktu terlama yaitu olah raga/bermain 30 menit, terendah yaitu melakukan hobi 0 menit. Rusunawa Leuwigajah dengan jumlah pengguna terbanyak 61% menggunakan sirkulasi kendaraan, jumlah terendah 0% menggunakan trotoar ; lama penggunaan, waktu terlama yaitu olah raga/bermain 25 menit, terendah yaitu bertemu tetangga 3 menit.

Walaupun terdapat perbedaan kualitas kepuasan diantara kedua rusunawa tersebut, tetapi terdapat benang merah terhadap konteks pola perilaku pengguna era digital yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih nyaman dengan pola kegiatan merumpi atau *ngariung* (bersosialisasi secara fisik yang bersifat non-digital dan tentunya gratis) di ruang luar rusunawa, khususnya dalam pemanfaatan fasilitas bersamanya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan duduk dan mengobrol di taman besar Rusunawa Cibereum dan kegiatan bermain serta berolah raga bersama di Rusunawa Leuwigajah.

Penggunaan *gadget* atau gawai di ruang luar bersifat terbatas hanya untuk kegiatan telepon dalam upaya pembicaraan tidak mengganggu tetangga dalam bangunan, dan kadang-kadang saja menggunakan aplikasi Media Sosial melalui perangkat telepon pintar, jadi bukan menjadi prioritas utama.

Berdasarkan tabel analisis evaluasi *POE* Rusunawa Cibereum dan Leuwigajah era non-digital didapatkan informasi yang hampir sama, yang sangat dimungkinkan karena kesamaan manajemen yaitu Pemerintah Kota Cimahi mengenai faktor kemudahan, kesehatan, dan kenyamanan, terdapat beberapa standar yang kurang terpenuhi yaitu pencahayaan buatan di malam hari, baik jumlah maupun kualitas yang kurang (Lihat Lampiran 4, Hal. 85) dan vegetasi di sekitar jalur sirkulasi kendaraan yang terlihat gersang. Jumlah bangku taman yang kurang menampung kebutuhan puncak pemanfaatan.

Berdasarkan tabel analisis evaluasi *POE* Rusunawa Cibereum dan Leuwigajah era digital didapatkan informasi yang relatif sama, hal ini dimungkinkan karena kesamaan golongan MBR: di trotoar perilaku pengguna dalam bersosialisasi bersifat berkelompok (duduk bersama di trotoar), di jalur sirkulasi kendaraan perilaku pengguna dalam bersosialisasi bersifat berkelompok (bermain dan berolah raga bersama), dan di taman besar di tengah tapak perilaku pengguna dalam bersosialisasi juga bersifat berkelompok (duduk bersama sesuai dengan kelompok usia masing-masing).

B. Apa sajakah elemen-elemen penentu yang menunjang pola perilaku sosial pengguna era digital dalam pemanfaatan fasilitas bersama di ruang luar kedua rusunawa Kota Cimahi?

Elemen penentu pemanfaatan fasilitas bersama di ruang luar bagi pengguna era digital Rusunawa Cibereum, dapat dilihat dari faktor kemudahan, dapat dikatakan kurang terpenuhi, terlihat dalam hal kurangnya jumlah tempat duduk di taman tengah dan kurangnya penerangan di malam hari, faktor kenyamanan secara umum terpenuhi, dan faktor kesehatan secara umum terpenuhi. Rusunawa Leuwigajah dalam hal faktor kemudahan, dapat dikatakan kurang terpenuhi, dalam hal kurang jumlah tempat duduk di taman tengah dan kurang penerangan di malam hari, faktor kenyamanan sudah terpenuhi, dan faktor kesehatan masih kurang terpenuhi, dalam hal kurang banyaknya jumlah pohon rindang di taman besarnya.

C. Temuan :

Rusunawa Cibereum (2010) dan Leuwigajah (2014) memang dibangun pada era non-digital sedangkan pengguna saat ini termasuk era digital (mulai 2016), sehingga terdapat penyesuaian-penyesuaian adaptasi pola perilaku pengguna fasilitas bersama di ruang luar rusunawa.

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa Rusunawa Cibereum belum dapat dikatakan beradaptasi dengan pengguna era digital, terlihat dari tingkat pemanfaatan sebagian besar menempati taman besar untuk kegiatan bersosialisasi secara fisik (fisik spasial), dengan jenis kegiatan utama berbicara-bincang, demikian juga dengan Rusunawa Leuwigajah yang sebagian besar menggunakan sirkulasi kendaraan untuk kegiatan bermain/berolah raga, juga termasuk interaksi sosial secara fisik. Jadi, dapat dikatakan Rusunawa Cibereum dan Leuwigajah sama-sama belum dapat dikatakan belum menyikapi perkembangan jaman dalam hal ini era digital, misalnya tidak disediakan fasilitas stop kontak listrik di area tempat duduk. Para pengguna cenderung hanya memanfaatkan fasilitas bersama yang ada di lapangan (*given*), hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat faktor ekonomi dan tingkat pendidikan yang relatif terbatas. Sehingga belum dibutuhkan fasilitas-fasilitas canggih dalam berinteraksi sosial.

Mungkin pada rusunawa beberapa tahun ke depan, kebutuhan fasilitas untuk era digital perlu dan penting disediakan di area fasilitas bersama khususnya di ruang luarnya.

D. *After Thought:*

Suka atau tidak, kemajuan teknologi informasi maupun teknologi hemat energi tidak dapat dihindari lagi. Isu *smart city* dan *health city* nampaknya menjadi tren yang akan terus digaungkan. Hal tersebut membawa dampak pada gaya hidup masyarakat perkotaan, termasuk di rumah susun. Sehingga penambahan fasilitas penunjang era digital (listrik dan sinyal internet) lambat laun perlu dipikirkan dan diterapkan apabila tidak dapat ditinggalkan oleh penghuni atau penggunanya.

Jadi, walaupun kedua rusunawa tersebut dibangun sebelum era digital, namun karena pengguna sebagian besar dari golongan MBR dan Indonesia secara keseluruhan masih termasuk negara berkembang yang notabene nyaman dengan

kegiatan non-digital menyebabkan tidak terjadinya perubahan drastis terhadap perilaku pemanfaatannya di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

1. Habraken, H.J., 1998. *The Structure of The Ordinary*. MIT
2. De Chiara, Joseph dan Lee E. Koppelman, Standar Perencanaan Tapak
3. T. White, Irwin, Analisis Tapak.
4. Edmund N., Bacon, 1974. Perancangan Kota.
5. Fisher, A., Bell, P.A., & Baum, A., 1984. *Environmental Psychology*. New York: Holt, Rinehart, dan Wiston.
6. Gifford, R. 1987. *Environmental Psychology: Principles and Practice*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
7. Walgito, Bimo., 1991. Psikologi Sosial. Yogyakarta, Andi Offset.
8. Todd, Kim. W., 1987, Ruang dan Struktur. Bandung, Intermatra.
9. Carpenter, P.L.T.D. Walker dan F.O. Lanphear. 1975. *Plants in The Landscape*. W.H. Freeman and Company. San Fransisco.
10. Simonds, J.O. 2003. *Landscape Architecture*. McGraw-Hill Book Co. New York.
11. *Handbook SNI : Perlindungan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung* (BSN. 2006)
12. Rapoport, Amos, 1977, *Human Aspect of Urban Form*. Oxford: Pergamon Press.
13. Altman, I., 1975. *The Environment and Social Behavior: Privacy, Personal Space, Territory and Crowding*. Monterey, California: Brooks/Cole.
14. Barker, R.G., 1968, *Ecological Psychology: Concepts and Methods for Studying the Environment of Human Behavior*. Standford: Standford University Press.
15. Bechtel, R.B., dan Zeisel J., 1987, *Observation: The World Under a Glass*. in R.B. Bectel dkk. *Methods in Environmental and Behavior Research*. New York: Van Nostrand Reinhold Company Inc.
16. Bechtel, R.B., R.W., Marrans, dan W.Michelson, eds, 1987, *Methods in Environmental and Behavior Research*. New York: Van Nostrand Reinhold Company Inc.
17. Parsons, Talcot "The Present Status of "Structural-Functional" Theory in Sociology." New York: The Free Press, 1975.
18. Haryadi, dan Setiawan B., 2014, *Arsitektur, Lingkungan dan Perilaku: Pengantar ke Teori, Metodologi dan Aplikasi*, Gadjah Mada University Press.

DAFTAR PERATURAN

(Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Standar Nasional Indonesia):

1. UU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman
2. UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3. UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
4. UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun
5. PP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun
6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 11/PERMEN/M/2008 Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Pemukiman
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan
8. Permen Pekerjaan Umum Nomor 06/Prt/M/2007 Tanggal 16 Maret 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
9. Standar Tata Cara Perencanaan Rumah Susun Modular (SK SNI T-13-1991-01)